



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN BOYOLALI  
NCMOR : 892.2/6479/14/2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca : a. Surat permohonan ijin pendirian POS PAUD " NUSA BAKTI " Nomor : 421.1/01/PPNB/2012 tanggal 2 Nopember 2012 Alamat : Gosono, Wonosegoro, Boyolali;  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegro nomor: 421.1/337/78/2012 tanggal 2 Nopember 2012  
c. bahwa POS PAUD " NUSA BAKTI " yang didirikan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun. 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin kepada penanggung Jawab/ Pengelola POS PAUD " NUSA BAKTI "
- PERTAMA : Nama : Hastufik  
Alamat : Gosono, Wonosergoro, Boyolali  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan POS PAUD :  
Nama : " NUSA BAKTI "  
Alamat : Gosono, Wonosegoro, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggaraan/ pengelola Kelonipok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :  
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;  
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikup, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;  
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegoro
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali  
Pada tanggal 10 - 12 - 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Wonosegoro
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Wonosegoro
5. Pertinggal